



PUTUSAN

Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (Alm);
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D Maninjau Ujung/43 RT 004 Kel/Desa Surabaya
Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/130/IX/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 27 September 2024;

Terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim PN Tanjungkarang sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jonizar,AR.S.E.,S.H. dan Muhammad Ali Roni,S.H.,M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Paradigma JONIZAR AR,S.E.,S.H. & PARTNERS yang beralamat di Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :34/KH-P/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan PN Tanjungkarang dalam register Nomor :
235/SK/2025/PN Tjk tanggal 21-2- 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **TATANG NURYADIN Bin DEDI SUHERMAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* “ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TATANG NURYADIN Bin DEDI SUHERMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **sementara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel BPKB mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI;
 - 1 (satu) Lembar Cek PT.Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 juni 2023;
 - 1 (satu) bundal Kontrak / perjanjian kerjasama pekerjaan Nomor : 126/PKS/PPM-RPP/IV/2023, tanggal 28 April 2023 tentang pembangunan Kawasan Terpadu Sentra Produksi Pangan Badan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Cadangan Logistik Strategis (GCLS) dan Rumah Sakit R&T Medika antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dan PT. RAVA PRATAMA PROPERTI;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/SPMK/PPM-RPP/V/2023, tanggal 8 Mei 2023;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BTN periode 01-04-2023 sampai dengan 25-09-2023 dengan nomor rekening : 0014601880000254 atas nama LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BCA periode April 2023 sampai dengan Juli 2023 dengan nomor rekening : 4300532295 atas nama LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BRI periode bulan April 2023 sampai dengan Juli 2023 dengan nomor rekening : 028501001699565 atas nama LUSI WAHYUNI

Dipergunakan dalam perkara saksi MARDIANTO Bin KAMINO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya :

1. Telah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban dengan cara terdakwa memberikan Jaminan Sertipikat Hak Milik No 05565 an Samudra Djaidiguna yang terletak di Kelurahan Langkapura Luas 135 M² sebagai bentuk itikad baik;
2. Membebaskan terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (Alm) dari tuntutan pidana atau setidak-tidaknya memutus dengan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan antara terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TATANG NURYADIN Bin DEDI SUHERMAN (Alm)** bersama-sama dengan **MARDIANTO bin KAMINO (alm) (terpidana)** ,



pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan RE Martadinata Perumahan Puri Gading Blok I/B No.12 Rt 004 Kel Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada tanggal 20 April 2023 saksi MUHAMMAD RIZAL Bin JALILY YAKUB datang bersama terdakwa yang mengaku sebagai Pimpro Lampung PT PALMA bersama dengan istrinya bernama YULI, saksi ALI ROHMAN Bin IGUSWI, saksi M YATIM Bin M NUR SUTAN KAYO (Alm) ke rumah saksi korban LUSI WAHYUNI Binti KUSNIANTO (Alm) yang beralamat di Perumahan Puri Gading Blok I 8 No. 12 Rt. 004 Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, menawarkan pekerjaan baik rumah sakit maupun pabrik dalam program ketahanan pangan, kemudian mereka meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang saksi korban pada tanggal 28 April 2023 dengan menunjukkan 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp. 1.258.414.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang diakui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah antara saksi MUHAMMAD RIZAL Bin JALILY YAKUB dan saksi ALI ROHMAN Bin IGUSWI, karena percaya kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai berikut :

- a. Dikirim menggunakan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 028501001699565 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 579401019011535 atas nama TITIANA YULIA PUTRI (istri saksi MUHAMMAD RIZAL) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- b. Dikirim menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 579401019011535 atas nama TITIANA YULIA PUTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri saksi MUHAMMAD RIZAL) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

c. Dikirim menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 016401039971501 atas nama ALI RAHMAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

d. Dikirim menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 770501000319531 atas nama MUHAMMAD YATIM sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

e. Dikirim menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4300532295 atas nama Lusi Wahyuni ke nomor rekening Bank BCA 2920751086 atas nama TATANG NURYADIN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

f. Dikirim menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4300532295 atas nama Lusi Wahyuni ke nomor rekening Bank BCA 2920751086 atas nama TATANG NURYADIN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

g. Serta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi MUHAMMAD RIZAL terima secara tunai dari saksi korban

Bahwa pada tanggal 22 April 2023 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIZAL Bin JALILY YAKUB dan saksi korban LUSI WAHYUNI Binti KUSNIANTO (Alm) meminta mobil untuk operasional mengurus pendanaan di PT PALMA PERTIWI MAKMUR. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2023 terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI milik saksi korban dengan alasan akan di gunakan ke Jakarta untuk mengurus cek dengan nominal Rp. 1.258.414.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mereka tunjukan sebelumnya, kemudian saksi korban meminjamkan mobil tersebut. Pada tanggal 26 April 2023, terdakwa bertemu dengan saksi korban, saksi MUHAMMAD RIZAL, saksi M YATIM, saksi BAMBANG M YASIIN, sdr ASNAWATI, saksi MARDIANTO dan sdr SAMUEL MUSA membicarakan terkait kerja sama pembangunan rumah sakit di Tulang Bawang yang dananya disiapkan oleh PT PALMA PERTIWI MAKMUR, yang mana saksi MARDIANTO selaku direktur PT PALMA

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIWI MAKMUR meminta dana penyerta sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 28 April 2023 saksi korban diajak saksi MUHAMMAD RIZAL dan saksi M YATIM menuju ke Jakarta untuk mencairkan dana yang di pinjam oleh mereka dan membicarakan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang berlokasi di Kab. Tulang Bawang Barat yang pernah di bicarakan oleh terdakwa sebelumnya, setibanya saksi korban di PT. PALMA PERTIWI MAKMUR yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Jakarta Selatan saksi korban langsung disambut oleh terdakwa yang mana ia langsung berkata bahwa 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp. 1.258.414.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mereka akui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah antara saksi MUHAMMAD RIZAL Bin JALILY YAKUB dan saksi ALI ROHMAN Bin IGUSWI dengan PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan terdakwa selaku perwakilan PT PALMA PERTIWI MAKMUR wilayah Lampung dan saksi MARDIYANTO BIN KAMINO (alm) selaku Direktur Utara PT PALMA PERTIWI, namun tidak bisa di cairkan melainkan dimasukkan ke rek PT. PALMA PERTIWI MAKMUR sebagai dana penyertaan syarat dari Proyek Rumah Sakit. Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi korban untuk ikut menjadi sebagai kontraktor Rumah Sakit dengan syarat memberikan dana penyertaan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta), dengan kata “ ini dana harus segera bu, biar proyek bisa berjalan agar dana proyek bisa dicairkan dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi MARDIANTO BIN KAMINO (Alm). Oleh karena uang saksi korban tidak di kembalikan akhirnya saksi korban setuju untuk mengikuti permintaan terdakwa yang mana mengaku sebagai Pimpro Lampung PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dan dengan bantuan saksi MUHAMMAD RIZAL yang ikut meyakinkan saksi korban dengan berkata “bahwa proyek rumah sakit ini akan berjalan karena PT.PALMA PERTIWI MAKMUR adalah Perusahaan besar yang menjadi rekanan KEMENHAN serta rumah sakit yang akan di bangun tersebut di atas tanah milik saudara RIZAL.”, dan saksi M.YATIM berkata kepada ikut saja bu, proyek rumah sakit ini akan berjalan ga mungkin lah dia orang bohong”. Setelah itu saksi korban diminta untuk melengkapi dana tersebut, yang mana uang tersebut diminta oleh terdakwa untuk dikirim ke rekening saksi MARDIANTO Bin KAMINO (Alm) sebagai Direktur Utama PT.PALMA PERTIWI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) di karenakan masih kurang uangnya ,sehingga terdakwa meminta 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI milik saksi korban yang sebelumnya ia pinjam untuk melengkapi kekurangan untuk dana penyertaan modal kerja tersebut, dan diberikan oleh saksi korban. Setelah itu saksi korban melakukan tandatangan Kontrak / perjanjian kejasama pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kab. Tulang Bawang Barat antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan saksi MARDIANTO BIN KAMINO (alm) selaku Direktur Utama dan PT. RAVA PRATAMA PROPERTI . Lalu saksi korban menerima 1 (satu) lembar surat perintah mulai kerja Nomor:04/SPMK/PPM-RPP/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023.

Bahwa untuk menyakinkan saksi korban pada tanggal 14 Mei 2023 saksi MARDIANTO Bin KAMINO (Alm) selaku Direktur Utama PT.PALMA PERTIWI mengajak saksi korban untuk melakukan survey lokasi lahan pekerjaan pembangunan Kawasan Terpadu Sentra Produksi Pangan Badan Cadangan Logistik Strategis (GCLS) dan Rumah Sakit R&T Medika di Tunas Jaya Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu baik terdakwa maupun saksi MARDIANTO Bin KAMINO (Alm) mengetahui bahwa perjanjian kerja sama antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dan KJJUB Indonesia tersebut belum ada.

Pada tanggal 1 Juni 2023 terdakwa memberikan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 juni 2023 yang di tanda tangani oleh saksi MARDIANTO Bin KAMINO (Alm) selaku Direktur Utama PT. PALMA PERTIWI MAKMUR kepada saksi korban sebagai dana Progres Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kab. Tulang Bawang Barat. Pada saat itu baik terdakwa maupun saksi MARDIANTO BIN KAMINO (Alm) mengetahui bahwa saldo didalam rekening tidak tersedia sesuai dengan nominal cek yang tertulis di dalam cek . Saat saksi korban ingin mencairkan cek tersebut, akan tetapi cek tersebut ditolak oleh Bank

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dengan alasan saldo tidak cukup / dana tidak tersedia berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP). Pada saat saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa maupun saksi MARDIANTO Bin KAMINO (Alm) selaku Direktur Utama PT. PALMA PERTIWI MAKMUR namun mereka berdua beralasan ada kendala sehingga akan diberikan uang tunai apabila saksi korban berangkat ke Jakarta saat itu, namun hingga tanggal 8 September 2023 pekerjaan yang di janjikan tidak pernah diterima oleh saksi korban (fiktif) dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan dan saat dikonfirmasi ke saksi MARDIANTO BIN KAMINO (alm) juga jawabannya masih menunggu pekerjaan Pembangunan rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di tiyuh Jaya RT 23 suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang barat Prop. Lampung milik PT PALMA PERTIWI MAKMUR masuk ke dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional bersama dengan badan cadangan logistic (BCLS) dengan kementerian pertahanan namun kementerian pertahanan belum mengeluarkan surat resmi.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI, oleh terdakwa digadaikan kepada atas perintah dari saksi MARDIYANTO BIN KAMINO (alm) dengan bantuan saksi TUBAGUS BAGAS PAMUNGKAS selaku karyawan PT PALMA PERTIWI MAKMUR kepada saksi DORI AGUNG PRASETIANTO dan oleh saksi DORI AGUNG PRASETIANTO kemudian mencari orang penerima Gadai yaitu LIA (DPO) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan janji akan ditebus dalam jangka waktu 1 bulan. Bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi korban di transfer ke rekening istri terdakwa yaitu YULIAWATI (istri dari terdakwa).

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARDIYANTO BIN KAMINO (alm) telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 555.000.000- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI yang jika diuangkan senilai Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), dan jika di total keseluruhan kerugian saksi korban adalah Rp.800.000.000 adapun rinciannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebesar Rp.95.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikirim kepada saksi MUHAMMAD RIZAL melalui transfer rekening Bank BRI dengan nomor rekening 028501001699565 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 579401019011535 atas nama TITIANA YULIA PUTRI (istri sdr. RIZAL). Dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikirim oleh saksi korban menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 016401039971501 atas nama ALI RAHMAN
- c. Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).dikirim oleh saksi korban menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 770501000319531 atas nama MUHAMMAD YATIM
- d. Uang sebesar Rp.270.000.000,- saksi korban kirimkan kepada saudara TATANG NURDIN
- e. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 dan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 saksi korban kirimkan kepada terdakwa MARDIANTO.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TATANG NURYADIN Bin DEDI SUHERMAN (Alm)** **bersama-sama dengan MARDIANTO bin KAMINO (alm) (terpidana)**, pada hari kamis tanggal 20 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan RE Martadinata Perumahan Puri Gading Blok I/B No.12 Rt 004 Kel Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 20 April 2023 saksi MUHAMMAD RIZAL Bin JALILY YAKUB datang bersama terdakwa yang mengaku sebagai Pimpro Lampung PT PALMA bersama dengan istrinya bernama YULI, saksi ALI ROHMAN Bin IGUSWI , saksi M YATIM Bin M NUR SUTAN KAYO (Alm) ke rumah saksi korban LUSI WAHYUNI Binti KUSNIANTO (Alm) yang beralamat di Perumahan Puri Gading Blok I 8 No. 12 Rt. 004 Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, menawarkan pekerjaan baik rumah sakit maupun pabrik dalam program ketahanan pangan, kemudian mereka meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang saksi korban pada tanggal 28 April 2023 dengan menunjukan 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp. 1.258.414.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang diakui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah antara saksi MUHAMMAD RIZAL Bin JALILY YAKUB dan saksi ALI ROHMAN Bin IGUSWI, karena percaya kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai berikut :

- a. dikirim menggunakan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 028501001699565 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 579401019011535 atas nama TITIANA YULIA PUTRI (istri saksi MUHAMMAD RIZAL) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- b. dikirim menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 579401019011535 atas nama TITIANA YULIA PUTRI (istri saksi MUHAMMAD RIZAL) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- c. dikirim menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 016401039971501 atas nama ALI RAHMAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- d. dikirim menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 770501000319531 atas nama MUHAMMAD YATIM sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. dikirim menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4300532295 atas nama Lusi Wahyuni ke nomor rekening Bank BCA 2920751086 atas nama TATANG NURYADIN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

f.dikirim menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4300532295 atas nama Lusi Wahyuni ke nomor rekening Bank BCA 2920751086 atas nama TATANG NURYADIN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

g. Serta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi MUHAMMAD RIZAL terima secara tunai dari saksi korban

Bahwa pada tanggal 22 April 2023 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIZAL Bin JALILY YAKUB dan saksi korban LUSI WAHYUNI Binti KUSNIANTO (Alm) meminta mobil untuk operasional mengurus pendanaan di PT PALMA PERTIWI MAKMUR. Pada tanggal 23 April 2023 terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI milik saksi korban dengan alasan akan di gunakan ke Jakarta untuk mengurus cek dengan nominal Rp. 1.258.414.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mereka tunjukan sebelumnya , kemudian saksi korban meminjamkan mobil tersebut tersebut. Pada tanggal 26 April 2023 terdakwa bertemu dengan saksi korban, saksi MUHAMMAD RIZAL, saksi M YATIM,saksi BAMBANG M YASIIIN, sdr ASNAWATI, saksi MARDIANTO dan sdr SAMUEL MUSA membicarakan terkait kerja sama pembangunan rumah sakit di Tulang Bawang yang dananya disiapkan oleh PT PALMA PERTIWI MAKMUR, yang mana saksi MARDIANTO selaku direktur PT PALMA PERTIWI MAKMUR meminta dana penyerta sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 28 April 2023 saksi korban diajak saksi MUHAMMAD RIZAL dan saksi M YATIM menuju ke Jakarta untuk mencairkan dana yang di pinjam oleh mereka dan membicarakan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang berlokasi di Kab. Tulang Bawang Barat yang pernah di bicarakan oleh terdakwa sebelumnya, setibanya saksi korban di PT. PALMA PERTIWI MAKMUR yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Jakarta Selatan saksi korban langsung disambut oleh terdakwa yang mana ia

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berkata bahwa 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp. 1.258.414.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mereka akui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah antara saksi MUHAMMAD RIZAL Bin JALILY YAKUB dan saksi ALI ROHMAN Bin IGUSWI dengan PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan terdakwa selaku perwakilan PT PALMA PERTIWI MAKMUR wilayah Lampung dan saksi MARDIYANTO BIN KAMINO (alm) selaku Direktur Utara PT PALMA PERTIWI, namun tidak bisa di cairkan melainkan dimasukkan ke rek PT. PALMA PERTIWI MAKMUR sebagai dana penyertaan syarat dari Proyek Rumah Sakit. terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi korban untuk ikut menjadi sebagai kontraktor Rumah Sakit dengan syarat memberikan dana penyertaan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta), dengan kata “ ini dana harus segera bu, biar proyek bisa berjalan agar dana proyek bisa di cairkan dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi MARDIANTO BIN KAMINO (Alm) Oleh karena uang saksi korban tidak di kembalikan akhirnya saksi korban setuju untuk mengikuti permintaan terdakwa yang mana mengaku sebagai Pimpro Lampung PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dan dengan bantuan saksi MUHAMMAD RIZAL yang ikut meyakinkan saksi korban dengan berkata “bahwa proyek rumah sakit ini akan berjalan karena PT.PALMA PERTIWI MAKMUR adalah Perusahaan besar yang menjadi rekanan KEMENHAN serta rumah sakit yang akan di bangun tersebut di atas tanah milik saudara RIZAL.”, dan saksi M.YATIM berkata kepada ikut saja bu, proyek rumah sakit ini akan berjalan ga mungkin lah dia orang bohong”. Setelah itu saksi korban di minta untuk melengkapi dana tersebut, yang mana uang tersebut di minta oleh terdakwa untuk dikirim ke rekening saksi MARDIANTO Bin KAMINO (Alm) sebagai Direktur Utama PT.PALMA PERTIWI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di karenakan masih kurang uangnya ,sehingga terdakwa meminta 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI milik saksi korban yang sebelumnya ia pinjam untuk melengkapi kekurangan untuk dana penyertaan modal kerja tersebut, dan diberikan oleh saksi korban. Setelah itu saksi korban melakukan tanda tangan Kontrak / perjanjian kejasama pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kab. Tulang Bawang Barat antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan saksi MARDIANTO BIN KAMINO (alm) selaku Direktur Utama dan PT. RAVA PRATAMA PROPERTI . Lalu saksi korban menerima 1 (satu) lembar surat

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah mulai kerja Nomor:04/SPMK/PPM-RPP/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023. Untuk menyakinkan saksi korban Tanggal 08 Mei 2023 terdakwa dan saksi MARDIANTO Bin KAMINO meminta saksi korban untuk melakukan pemasangan plang diatas tanagk milik saksi M RIZAL yang akan dibangun rumah sakit dengan alasan ada tim Kemenhan yang akan melakukan survey lokasi lahan pekerjaan pembangunan kawasan Terpadu Sentra Produksi Pangan Badan Cadangan Logistik Strategis (GCLS) dan rumah sakit R&T Medika di Tunas Jaya Gunung Agung Kab Tulang Bawang Barat.

Bahwa untuk menyakinkan saksi korban pada tanggal 14 Mei 2023 saksi MARDIANTO Bin KAMINO (Alm) selaku Direktur Utama PT.PALMA PERTIWI mengajak saksi korban untuk melakukan survey lokasi lahan pekerjaan pembangunan Kawasan Terpadu Sentra Produksi Pangan Badan Cadangan Logistik Strategis (GCLS) dan Rumah Sakit R&T Medika di Tunas Jaya Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu baik tsaksi MARDIANTO Bin KAMINO (Alm) maupun terdakwa TATANG NURDIN mengetahui bahwa perjanjian kerja sama antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan Kementrian Pertahanan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dan KJJUB Indonesia tersebut belum ada.

Pada tanggal 1 Juni 2023 terdakwa memberikan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 juni 2023 yang di tanda tangani oleh saksi MARDIANTO Bin KAMINO (Alm) selaku Direktur Utama PT. PALMA PERTIWI MAKMUR kepada saksi korban sebagai dana Progres Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kab. Tulang Bawang Barat, dan saat itu saksi MARDIANTO BIN KAMINO (Alm) mengetahui bahwa saldo didalam rekening tidak tersedia sesuai dengan nominal cek yang tertulis di dalam cek . Saat saksi korban ingin mencairkan cek tersebut, akan tetapi cek tersebut ditolak oleh Bank BRI dengan alasan saldo tidak cukup / dana tidak tersedia berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP). Pada saat saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa namun ia beralasan ada kendala sehingga akan di berikan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai apabila saksi korban berangkat ke Jakarta saat itu, namun hingga tanggal 8 September 2023 pekerjaan yang di janjikan tidak pernah diterima oleh saksi korban (fiktif) dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan dan saat dikonfirmasi ke saksi MARDIANTO BIN KAMINO (alm) juga jawabannya masih menunggu pekerjaan Pembangunan rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di tiyuh Jaya RT 23 suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang barat Prop. Lampung milik PT PALMA PERTIWI MAKMUR masuk ke dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional bersama dengan badan cadangan logistic (BCLS) dengan kementerian pertahanan namun kementerian pertahanan belum mengeluarkan surat resmi.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI, oleh terdakwa digadaikan kepada atas perintah dari saksi MARDIYANTO BIN KAMINO (alm) dengan bantuan saksi TUBAGUS BAGAS PAMUNGKAS selaku karyawan PT PALMA PERTIWI MAKMUR kepada saksi DORI AGUNG PRASETIANTO dan oleh saksi DORI AGUNG PRASETIANTO kemudian mencari orang penerima Gadai yaitu LIA (DPO) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan janji akan ditebus dalam jangka waktu 1 bulan. Bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi korban di transfer ke rekening istri terdakwa yaitu YULIAWATI (istri dari terdakwa). Baik uang maupun 1 unit mobil ada pada terdakwa karena terdakwa meminjam untuk keperluan proyek pembangunan rumah sakit di daerah tulang bawang dari saksi korban.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARDIYANTO BIN KAMINO (alm) telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 555.000.000- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI yang jika diuangkan senilai Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), dan jika di total keseluruhan kerugian saksi korban adalah Rp.800.000.000 adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp.95.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikirim kepada saksi MUHAMMAD RIZAL melalui transfer rekening Bank BRI dengan nomor rekening 028501001699565 atas nama Lusi Wahyuni

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Bank BRI nomor rekening 579401019011535 atas nama TITIANA YULIA PUTRI (istri sdr. RIZAL). Dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

b. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikirim oleh saksi korban menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 016401039971501 atas nama ALI RAHMAN

c. Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).dikirim oleh saksi korban menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 770501000319531 atas nama MUHAMMAD YATIM

d. Uang sebesar Rp.270.000.000,- saksi korban kirimkan kepada saudara TATANG NURDIN

a. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 dan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 saksi korban kirimkan kepada terdakwa MARDIANTO.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD RIZAL bin M JALILY YAKUB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sama-sama mencari investor untuk pembangunan rumah sakit milik saksi yang berlokasi di Daerah Tulangbawang;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 saksi membawa terdakwa Tatang ke rumah Sdr Lusi Wahyuni yang beralamat di Perumahan Puri Gading Blok I 8 No. 12 Rt. 004 Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meminjam uang;
- Bahwa saksi memperkenalkan terdakwa Tatang sebagai Pimpro Lampung dari PT Palma Pertiwi Makmur yang bergerak di bidang kontraktor kepada sdr



Lusi Wahyuni dan saat itu terdakwa Tatang bercerita bahwa PT Palma Pertiwi Makmur memiliki kegiatan proyek pembangunan rumah sakit dan pembangunan pabrik Tapioka dalam program ketahanan pangan yang bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara (Kemenhan);

- Bahwa saksi mengatakan lahan rumah sakit yang menjadi proyek dari PT Palma Pertiwi Makmur adalah milik saksi;

- Bahwa kami meminjam uang kepada sdr Lusi sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 28 April 2023 sembari menunjukan 1 (satu) lembar cek senilai Rp 1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mana cek tersebut mereka akui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah lokasi rumah sakit saksi, sehingga sdr Lusi Wahyuni percaya akhirnya memberikan uang tersebut kepada kami;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 terdakwa Tatang juga ada meminjam 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP, milik Sdr Lusi Wahyuni dengan alasan akan digunakan ke Jakarta untuk mengurus cek yang mereka tunjukan pada tanggal 20 April 2023 kepada Saudari Lusi Wahyuni namun ternyata proyek tersebut hanyalah fiktif;

- Bahwa sdr Lusi Wahyuni memberikan uang kepada kami sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer uang tersebut ke rekening kami dengan rincian:

- ke rekening Bank BRI milik istri saksi sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

- ke rekening Bank BRI milik sdr Ali Rahman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- ke rekening Bank BRI milik Saudara Yatim sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- ke nomor rekening Bank BCA milik terdakwa Tatang (DPO) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Serta sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan tunai kepada saksi;

- Bahwa sdr Lusi Wahyuni mau meminjamkan uang kepada kami karena melihat cek yang ditunjukan oleh terdakwa Tatang melalui HP;



- Bahwa sdr Lusi Wahyuni mau meminjamkan mobilnya kepada terdakwa Tatang karena sdr Lusi Wahyuni berhadap uang yang dipinjamkannya bisa dikembalikan;
- Bahwa mobil Merk Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP, milik Sdr Lusi Wahyuni diambil oleh sdr Yatim dirumah sdr Lusi Wahyuni dan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada terdakwa Tatang;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 saksi Lusi Wahyuni ada datang ke Menara Palma Jakarta selatan Lantai 8 dan sekaligus membicarakan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pernah di bicarakan oleh terdakwa Tatang. Saat kami tiba di PT. Palma Pertiwi Makmur kami langsung disambut oleh terdakwa Tatang dan saat itu terdakwa Tatang mengatakan bahwa 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp 1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) tidak dapat dicairkan melainkan uangnya dimasukkan ke rekening PT. Palma Pertiwi Makmur sebagai dana penyertaan syarat dari Proyek Pembangunan Rumah Sakit;
- Bahwa saksi juga ada bertemu dengan sdr Mardianto yang mengatakan pekerjaan di Lampung jangan sampai putus di tengah jalan;
- Bahwa saksi sempat menyerahkan sertifikat tanah untuk dibuatkan perikatan jual beli lahan di Notaris Wirawan di daerah Pesawaran namun sampai saat itu belum dibayar oleh PT Palma Pertiwi Makmur sehingga sertifikat tanah saksi tersebut saksi tarik Kembali;
- Bahwa setelah dana disetorkan oleh sdr Lusi Wahyuni, sdr Lusi Wahyuni ada menandatangani kontrak/perjanjian kerjasama pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara PT. Palma Pertiwi Makmur yang diwakili oleh sdr Mardianto sebagai Direktur utama dan sdr Lusi selaku direktur utama dari PT. Rava Pratama Properti dan saksi juga pernah ikut turun ke lokasi bersama sdr Mardianto, dan terdakwa Tatang;
- Bahwa saksi pernah melihat cek senilai Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa Tatang kepada sdr Lusi pada tanggal 1 Juni 2023 dengan tanggal pencairan tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh sdr Mardianto selaku Direktur Utama PT. Palma Pertiwi Makmur sebagai dana Progres Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat sdr Lusi Wahyuni ingin mencairkan cek tersebut, ternyata di tolak oleh Bank BRI dengan alasan saldo



tidak cukup/dana tidak tersedia berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP);

- Bahwa saksi belum mengembalikan uang milik sdr Lusi yang telah ditransfer kepada saksi melalui rekening atas nama istri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M YATIM bin M NUR SUTANKAYO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 saksi bersama dengan sdr Rizal dan istrinya , terdakwa Tatang (DPO) dan sdr Ali ada datang kerumah sdr Lusi Wahyuni di Perumahan Puri Gading Blok I 8 No.12 RT.004 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meminjam uang.

- Bahwa dirumah sdr Lusi Wahyuni tersebut, sdr Rizal memperkenalkan terdakwa Tatang kepada sdr Lusi Wahyuni sebagai Pimpro Lampung dari PT Palma Pertiwi Makmur yang bergerak di bidang kontraktor ;

- Bahwa saat itu terdakwa Tatang bercerita bahwa PT Palma Pertiwi Makmur memiliki kegiatan proyek pembangunan rumah sakit dan pembangunan pabrik Tapioka dalam program ketahanan pangan yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keamanan Negera (Kemenhan).

- Bahwa sdr Rizal mengatakan bahwa lahan rumah sakit yang menjadi proyek dari PT Palma Pertiwi Makmur adalah milik sdr Rizal sementara sdr Ali Rohman mengatakan untuk lahan dan ijin pembangunan pabrik tapioka miliknya juga bekerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur ;

- Bahwa pada malam tanggal 20 April 2023 tersebut kami meminjam uang kepada sdr Lusi sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 28 April 2023 sembari menunjukan 1 (satu) lembar cek senilai Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mana cek tersebut mereka akui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah lokasi rumah sakit sdr Rizal, sehingga Sdr Lusi Wahyuni percaya akhirnya memberikan uang tersebut kepada kami.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 terdakwa Tatang juga meminjam 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP, milik sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusi Wahyuni dengan alasan akan digunakan ke Jakarta untuk mengurus cek yang mereka tunjukan pada tanggal 20 April 2023 kepada sdr Lusi Wahyuni namun ternyata proyek tersebut hanyalah fiktif;

- Bahwa sdr Lusi Wahyuni memberikan uang kepada kami sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening kami antara lain:

- ke rekening Bank BRI milik istri Saudara Rizal sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- ke rekening Bank BRI milik Saudara Ali Rahman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ke rekening Bank BRI milik saksi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- ke nomor rekening Bank BCA milik terdakwa Tatang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Serta sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sdr Lusi Wahyuni serahkan tunai kepada Sdr Rizal;

- Bahwa sdr Lusi Wahyuni mau meminjamkan uang kepada kami karena adanya cek yang ditunjukan oleh terdakwa Tatang melalui telepon selulernya;

- Bahwa terdakwa Tatang tidak mengambil mobil tersebut melainkan meminta saksi untuk mengambilnya di rumah sdr Lusi Wahyuni kemudian saksi mengantarkan mobil milik sdr Lusi kepada terdakwa Tatang di BK 9 Kampung Pasundan Blitang Oku Timur Sumatera Selatan;

- Bahwa terdakwa Tatang meminjam mobil tersebut kepada sdr Lusi Wahyuni dengan alasan akan digunakan ke Jakarta untuk mengurus cek yang ditunjukan oleh terdakwa Tatang dikarenakan sdr Lusi Wahyuni berharap uangnya dikembalikan maka ia meminjamkan mobil tersebut;

- Bahwa sdr Lusi Wahyuni juga ikut ke Jakarta karena katanya PT Palma Pertiwi Makmur akan mencairkan dana pada tanggal 28 April 2023 di Menara Palma Jakarta selatan Lantai 8 dan sekaligus membicarakan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pernah di bicarakan oleh terdakwa Tatang.

- Bahwa saat tiba di PT. Palma Pertiwi Makmur kami langsung disambut oleh terdakwa Tatang dan saat itu terdakwa Tatang mengatakan bahwa 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) tidak dapat dicairkan

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan uangnya dimasukkan ke rekening PT. Palma Pertiwi Makmur sebagai dana penyertaan syarat dari Proyek Pembangunan Rumah Sakit;

- Bahwa terdakwa Tatang menawarkan kepada sdr Lusi Wahyuni untuk ikut menjadi kontraktor Rumah Sakit dengan syarat memberikan dana penyertaan sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta), dikarenakan uang Sdr Lusi Wahyuni yang sebelumnya dipinjam sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dikembalikan, akhirnya sdr Lusi Wahyuni setuju untuk mengikuti permintaan terdakwa Tatang;
- Bahwa terdakwa Tatang meminta 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type Rush warna Putih no. pol. BE 1874 YP, yang sebelumnya ia pinjam untuk melengkapi kekurangan untuk dana penyertaan dengan nilai mobil tersebut sebesar Rp 250.000.000,00 (ratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh sdr Lusi Wahyuni;
- Bahwa setelah dana disetorkan oleh sdr Lusi, sdr Lusi menandatangani kontrak/perjanjian kerjasama pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara PT. Palma Pertiwi Makmur yang diwakili oleh sdr Mardianto sebagai direktur utama dan sdr Lusi selaku direktur utama dari PT. Rava Pratama Properti;
- Bahwa saksi pernah melihat cek senilai Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa Tatang kepada sdr Lusi pada tanggal 1 Juni 2023 dengan tanggal pencairan 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh sdr Mardianto selaku Direktur Utama PT. Palma Pertiwi Makmur kepada sdr Lusi sebagai dana Progres Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat ia ingin mencairkan cek tersebut, ternyata di tolak oleh Bank BRI dengan alasan saldo tidak cukup/dana tidak tersedia berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- Bahwa mobil milik sdr Lusi Wahyuni setahu saksi belum dikembalikan oleh terdakwa Tatang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek Pembangunan rumah sakit antara PT. Palma Pertiwi Makmur dengan Kementerian Pertahanan yang akan dikerjakan oleh PT. Rava Pratama Properti benar-benar ada ataukah tidak;
- Bahwa saksi menerima uang yang ditransfer oleh sdr Lusi Wahyuni sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **LUSI WAHYUNI bin KUSNIANTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 telah datang sdr Rizal, terdakwa Tatang, sdr Yuli, sdr Yatim dan sdr Ali Rohman kerumah saksi yang beralamat di Perumahan Puri Gading Blok I 8 No 12 RT 004 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sdr Rizal memperkenalkan terdakwa Tatang sebagai Pimpro Lampung dari PT Palma Pertiwi Makmur dan saat itu terdakwa Tatang bercerita kepada saksi jika PT Palma Pertiwi Makmur memiliki kegiatan proyek pembangunan rumah sakit dan pembangunan pabrik Tapioka dalam program ketahanan pangan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara (Kemenhan);
- Bahwa dirumah saksi tersebut sdr Rizal juga bercerita kepada saksi jika lahan rumah sakit yang menjadi proyek dari PT Palma Pertiwi Makmur adalah miliknya sedangkan sdr Ali Rohman mengatakan untuk lahan dan ijin pembangunan pabrik tapioka miliknya ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Tatang meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 28 April 2023 sembari menunjukan 1 (satu) lembar cek senilai Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mana cek tersebut mereka akui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah lokasi rumah sakit milik Saudara Rizal, sehingga saksi percaya akhirnya memberikan uang tersebut kepada mereka.
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa Tatang (DPO) tersebut saksi memberikan uang kepada sdr Rizal dan teman-temannya sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer Bank ke rekening mereka masing-masing antara lain:
 - rekening Bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI milik istri sdr Rizal sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - rekening Bank BTN milik saksi ke rekening Bank BRI milik istri sdr Rizal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - rekening Bank BTN milik saksi ke rekening Bank BRI milik Saudara Ali Rahman sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



- rekening Bank BTN milik saksi ke rekening Bank BRI milik Saudara Yatim sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- rekening Bank BCA milik saksi ke nomor rekening Bank BCA milik terdakwa Tatang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- rekening Bank BCA milik saksi ke nomor rekening Bank BCA milik terdakwa Tatang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Serta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi serahkan tunai kepada sdr Rizal;
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman uang kepada sdr Rizal dan kawan-kawannya karena melihat nilai cek yang ditunjukan oleh terdakwa Tatang kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 terdakwa Tatang juga meminjam 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP, milik saksi dengan alasan akan digunakan ke Jakarta untuk mengurus cek yang mereka tunjukan pada tanggal 20 April 2023 kepada saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2024 saksi diajak ke Jakarta oleh sdr Rizal ke PT Palma Pertiwi Makmur yang berada di Menara Palma Jakarta lantai 8 yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Jakarta Selatan, dan saksi langsung disambut oleh terdakwa Tatang kemudian terdakwa Tatang mengatakan bahwa 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang sebelumnya mereka akui kepada saksi sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah untuk sdr Rizal tidak bisa di cairkan melainkan dimasukkan ke rekening PT. Palma Pertiwi Makmur sebagai dana penyertaan syarat dari Proyek Pembangunan Rumah Sakit.
- Bahwa terdakwa Tatang mengatakan jika sdr Mardianto memerintahkan terdakwa Tatang untuk menunjuk kontraktor pembangunan rumah sakit di daerah Tulang Bawang Lampung dan oleh karena saksi ingin uang saksi kembali dan terdakwa Tatang kemudian menawarkan kepada saksi untuk ikut menjadi sebagai kontraktor Rumah Sakit dengan syarat saksi harus memberikan dana penyertaan sejumlah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta), namun dikarenakan uang saksi yang sebelumnya mereka pinjam sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dikembalikan dan juga saksi memang memiliki usaha di bidang kontraktor dengan nama PT Rava Pratama Properti, akhirnya saksi setuju untuk mengikuti permintaan terdakwa Tatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tatang juga ada meminta 1(satu)unit mobil saksi merk Toyota Type Rush warna Putih Nopol BE-1874-YP menjadi tambahan untuk melengkapi kekurangan dana penyertaan;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 saksi ada bertandatangan Kontrak Perjanjian kerjasama pembangunan Rumah Sakit antara PT Palma Pertiwi Makmur dimana sdr Mardianto sebagai Direktur Utama dengan saksi sebagai Direktur PT Rava Pratama Properti dengan harga Proyek Rp 27.739.710.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 8 Mei 2023, saksi diminta datang ke kantor PT Palma Pertiwi Makmur untuk tanda tangan SPMK (surat perintah mulai kerja) antara saksi dengan saksi Bambang M. Yasin selaku Direktur perencanaan dan investasi. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2023, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Palma Pertiwi mengajak saksi untuk melakukan survey lokasi lahan pekerjaan pembangunan Kawasan Terpadu Sentra Produksi Pangan Badan Cadangan Logistik Strategis (GCLS) dan Rumah Sakit di Tunas Jaya Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dan setelah disurvey di lokasi tersebut sudah ada bangunan dan ada plang pekerjaan pembangunan rumah sakit yang bekerja sama dengan Kemenhan dan ada pekerjaan perapihan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 sdr Tatang (DPO) ada memberikan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia senilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 Juni 2023 yang ditandatangani sdr Mardianto selaku Direktur Utama PT. Palma Pertiwi Makmur, dan penerimanya adalah PT Rava Pratama Property sebagai dana Progres Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Pada saat saksi ingin mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang saksi bawa ditolak oleh Bank BRI Teluk Betung dengan alasan saldo tidak cukup / dana tidak tersedia berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- Bahwa setelah mengetahui cek tersebut tidak dapat dicairkan, saksi lalu mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa Tatang ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) dengan rincian :
 - Kerugian berbentuk uang sejumlah Rp 560.000.000,00 (lima ratus lima enam puluh juta rupiah) dengan rinciannya Uang sebesar Rp95.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dikirim kepada

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Rizal melalui transfer rekening Bank BRI milik istri Saudara Rizal dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai, Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikirim menggunakan rekening Bank BTN ke rekening milik Saudara Ali Rahman, Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikirim menggunakan rekening Bank BTN ke rekening Bank BRI milik Saudara Yatim, Uang sebesar Rp270.000.000,00 saya kirimkan kepada Saudara Tatang Nurdin, Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 saya kirimkan kepada Terdakwa. Dan

- Kerugian berbentuk 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP, yang jika diuangkan senilai Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah),

- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP tersebut kepada terdakwa Tatang namun tidak ada berita acara penyerahan ataupun tanda terima, karena baru akan dibuatkan tanda terima oleh terdakwa Tatang ;

- Bahwa sampai saat ini baru sdr Ali Rahman yang telah mengembalikan uang saksi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ALI ROHMAN bin IGUSWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 saksi bersama dengan sdr Rizal dan istrinya , terdakwa Tatang dan sdr Yatim ada datang kerumah sdr Lusi Wahyuni di Perumahan Puri Gading Blok I 8 No.12 RT.004 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meminjam uang;

- Bahwa saksi, terdakwa Tatang, dan sdr Yatim datang kerumah sdr Lusi Wahyuni atas ajakan dari sdr Rizal;

- Bahwa dirumah sdr Lusi Wahyuni tersebut sdr Rizal memperkenalkan terdakwa Tatang kepada sdr Lusi Wahyuni sebagai Pimpro Lampung dari PT Palma Pertiwi Makmur yang bergerak di bidang kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa Tatang bercerita bahwa PT Palma Pertiwi Makmur memiliki kegiatan proyek pembangunan rumah sakit dan pembangunan pabrik Tapioka dalam program ketahanan pangan yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keamanan Negera (Kemenhan).
- Bahwa sdr Rizal mengatakan bahwa lahan rumah sakit yang menjadi proyek dari PT Palma Pertiwi Makmur adalah milik sdr Rizal sementara saksi mengatakan untuk lahan dan ijin pembangunan pabrik tapioka miliknya juga bekerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur ;
- Bahwa pada malam tanggal 20 April 2023 tersebut kami meminjam uang kepada Saudari Lusi sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 28 April 2023 sembari menunjukan 1 (satu) lembar cek senilai Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mana cek tersebut mereka akui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah lokasi rumah sakit sdr Rizal, sehingga Sdr Lusi Wahyuni percaya akhirnya memberikan uang tersebut kepada kami.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 terdakwa Tatang ada meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP, milik sdr Lusi Wahyuni dengan alasan akan digunakan ke Jakarta untuk mengurus cek yang mereka tunjukan pada tanggal 20 April 2023 kepada sdr Lusi Wahyuni;
- Bahwa sdr Lusi Wahyuni memberikan uang kepada kami sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening kami antara lain:
 - ke rekening Bank BRI milik istri Saudara Rizal sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - ke rekening Bank BRI milik saksi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - ke rekening Bank BRI milik sdr Yatim sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - ke nomor rekening Bank BCA milik Saudara Tatang (DPO) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Serta sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sdr Lusi Wahyuni serahkan tunai kepada Sdr Rizal;
- Bahwa sdr Lusi Wahyuni mau meminjamkan uang kepada kami karena adanya cek yang ditunjukkan oleh Saudara Tatang (DPO) melalui telepon

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



selulernya;

- Bahwa saksi mau menerima uang dari sdr Lusi Wahyuni karena terdakwa Tatang (DPO) ada mengatakan akan mengganti uang tersebut, tetapi saat diperiksa di Polda Lampung saksi baru tahu jika terdakwa Tatang belum mengembalikan uang sdr Lusi Wahyuni tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi melihat terdakwa Tatang ada menyerahkan 1 (satu) lembar cek PT. Bank Rakyat Indonesia dengan nilai sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani sdr Mardianto selaku Direktur PT.Palma Pertiwi Makmur
- Bahwa sdr Lusi Wahyuni bercerita kepada saksi, pada saat ia ingin mencairkan cek tersebut ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan saldo atau dana tidak tersedia dan hingga tanggal 8 September 2023 pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah terlaksana saat itu sdr Lusi Wahyuni sadar bahwa ia menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa setahu saksi proyek yang ditangani oleh PT Palma Pertiwi Makmur adalah bekerja sama dengan Kemenhan karena ada plang dengan logo Kemenhan;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dan membicarakan proyek dengan terdakwa Tatang;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang saksi terima dari sdr Lusi Wahyuni saat saksi diperiksa di Polda Lampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi BAMBANG M YASIN bin M YASIN, BAP dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama yang saya anut untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi biasa dipanggil Bambang, saat ini saksi bekerja di PT. Langga Tinarung Nusantara yang bergerak di Pangan serta alamat lain saksi ialah di Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Palma Pertiwi Makmur sejak tanggal yang saya tidak ingat di bulan april 2022 dengan jabatan sebagai Direktur Investasi sampai dengan Juni 2023 (SK saat ini belum dapat diperlihatkan);

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Investasi di PT. Palma Pertiwi Makmur ialah merekomendasikan pekerjaan atau proyek yang bisa di jalankan kepada Direktur Utama PT. Palma Pertiwi Makmur, menyiapkan kerja sama antara PT. Palma Pertiwi Makmur dengan pihak lain dan saksi bertanggung jawab pekerjaan kepada Direktur PT. Palma Pertiwi Makmur;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini belum pernah di hukum;
- Bahwa saksi bambang m. Yasin bin m. Yasin Dilahirkan di Dompu, tanggal 28 Agustus 1965, umur 59 tahun, Agama Islam, suku Bima, Pendidikan terakhir S1 (IKIP), Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sangga Buana RT.025 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. 5205012808650001- saksi anak dari ayah saksi yang bernama M. Yasin, dan ibu saksi bernama Siti Hawa, saksi anak ke 5 dari 8 saudara, Kakak saksi yang pertama bernama Farida, yang kedua Rustina, yang ketiga bernama Syarifudin, yang keempat bernama Anwar, yang kelima saksi, adik saksi yang keenam bernama Agus Salim, yang ketujuh bernama Sri Nurdaniah dan yang kedelapan Jubair, saksi menikah dengan wanita yang bernama Ery Ariani dan memiliki 3 orang anak, yang pertama bernama Defita, Perempuan, umur 31 Tahun. Yang kedua Ahmad Adi Bakti, laki-laki, umur 23 tahun dan yang ketiga bernama Raihan Ramadhan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa barulah saksi mengerti dimintai keterangan saat ini dalam perkara diduga tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/388/IX/2023/ SPKT / POLDA LAMPUNG, tanggal 09 September 2023, yang telah dilaporkan oleh saudari LUSI WAHYUNI;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari LUSI WAHYUNI sejak tanggal yang saksi tidak ingat di bulan April 2023 di Kantor PT. PALMA PERTIWI MAKMUR yang beralamat di Menara Palma Lt.8-03 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X2 Kav.6, H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan saudari LUSI WAHYUNI saat itu dikenalkan oleh saudara TATANG sebagai calon kontraktor pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- Bahwa sepengetahuan pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab.

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dan KJJUB Indonesia milik PT. PALMA PERTIWI MAKMUR;

- Bahwa dasar saksi menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dan KJJUB Indonesia milik PT. PALMA PERTIWI MAKMUR ialah 18 (delapan belas) lembar surat perjanjian kerjasama pekerjaan (Kontrak) antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR (Owner) dengan PT. RAVA PRATAMA PROPERTI (Kontraktor Utama / Mainkon) nomor 126/PKS/PPM-RPP/IV/2023 selain itu saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian kerja sama antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dan KJJUB Indonesia tersebut belum ada;

- Bahwa saksi mengenali terhadap 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 04/SPMK/PPM-RPP/IV/2023, tanggal 8 Mei 2023 yang saksi tanda tangani selaku Direktur Investasi;

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 04/SPMK/PPM-RPP/IV/2023, tanggal 8 Mei 2023 yang saya tanda tangani bukanlah proyek pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dari Kementriaan Pertahanan melainkan Proyek Pembangunan Rumah Sakit R&T tersebut adalah Proyek yang dimiliki dan berasal dari PT. PALMA PERTIWI MAKMUR;

- Bahwa sepengetahuan saya PT. PALMA PERTIWI MAKMUR memiliki legalitas atas pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung yaitu berupa surat perjanjian kerja sama investasi antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan Pemilik

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit sebelumnya, tetapi saksi belum pernah melakukan pengecekan legalitas pekerjaan tersebut

- Bahwa saksi mengenali terhadap foto A yang mana foto tersebut diambil pada saat saksi melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan lokasi proyek pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dan terhadap foto B&C merupakan proses penandatanganan kontrak antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dan PT. RAVA PRATAMA PROPERTI yang mana pada saat itu saksi hadir dalam penandatanganan kontrak tersebut Adapun terhadap Plang tersebut saksi tidak mengerti namun terhadap Banner tersebut benar dan pernah ada peresmian serentak namun sampai dengan saat ini kontrak kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan PT. PALMA PERTIWI MAKMUR belum ada;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung belum dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan teguran lisan maupun tulisan terhadap PT.RAVA PRATAMA PROPERTI terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung karena setelah saksi menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 04/SPMK/PPM-RPPV/2023, tanggal 8 Mei 2023 tersebut saksi mengetahui, bahwa PT.PALMA PERTIWI MAKMUR tidak menepati janjinya sebagaimana kontrak yang ada;
- Bahwa tidak ada pertanggung jawaban saksi selaku Direktur PT.PALMA PERTIWI MAKMUR yang menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 04/SPMK/PPM-RPPV/2023, tanggal 8 Mei 2023 yang mana PT. PALMA PERTIWI MAKMUR tidak menepati janjinya sebagaimana kontrak yang telah dibuat dikarenakan saksi menandatangani surat tersebut atas perintah saudara MARDIANTO selaku Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saudara TATANG NURYADIN karyawan PT. PALMA PERTIWI MAKMUR atau bukan;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 juni 2023 yang di tanda tangani saudara MARDIANTO selaku Direktur Utama PT. PALMA PERTIWI MAKMUR adalah cek yang diberikan kepada saudari LUSI sebagai pembayaran uang muka

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan pembangunan rumah sakit di tulang bawang yang mana saudari LUSI sebagai kontraktor;

- Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi tambahkan serta keterangan saksi diatas cukup;

- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas tidak ada yang membujuk merayu, mengajari saksi dalam memberikan keterangan diatas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi TUBAGUS BAGAS PAMUNGKAS bin H SIDARTO WARDOYO (alm), BAP dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. PALMA PERTIWI MAKMUR sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023 namun saksi tidak ada jabatan akan tetapi tugas saksi yaitu di manfaatkan untuk mengurus kerjasama antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan KEMENHAN. Saksi bekerja di PT. PALMA PERTIWI MAKMUR atas dasar permintaan secara lisan dari saudara MARDIANTO selaku Direktur Utama PT. PALMA PERTIWI MAKMUR;

- Bahwa tidak ada surat kerja sama antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan KEMENHAN karena sebenarnya tidak ada kerjasama antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan KEMENHAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, RT.23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dan KJJUB Indonesia yang diakui oleh saudara MARDIANTO pekerjaan tersebut milik PT. PALMA PERTIWI MAKMUR namun yang saksi tahu semua asset di lampung baik lahan maupun pabrik milik saudara TATANG NURYADIN yang mana ia mengaku mantan anggota DPRD Lampung;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudari LUSI WAHYUNI sejak tanggal yang saksi tidak ingat di bulan April 2023 di Kantor PT. PALMA PERTIWI MAKMUR yang beralamat di Menara Palma Lt.8-03 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X2 Kav.6, H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudari LUSI WAHYUNI;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan saudari LUSI WAHYUNI saat itu sedang berada di kantor PT. PALMA PERTIWI MAKMUR yang mana saat saksi menukarkan uang dolar singapur kepada saudari LUSI serta sepengetahuan saksi saudari LUSI merupakan kontraktor untuk pekerjaan di Lampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudari LUSI berada di PT. PALMA PERTIWI MAKMUR sebagai kontraktor pekerjaan membersihkan lahan yang akan dikerjakan serta akan diberikan Surat Perintah Mulai Kerja yang mana pekerjaan tersebut milik PT. PALMA PERTIWI MAKMUR.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan yang di kerjakan oleh saudari LUSI sebagai kontraktor pekerjaan membersihkan lahan yang mana pekerjaan tersebut milik PT. PALMA PERTIWI MAKMUR ada atau tidak karena saksi tidak pernah dilibatkan dan di ajak serta rapat dengan para kontraktor termasuk diantaranya saudari LUSI;
- Bahwa pada saat diperlihatkan saksi masih mengenali terhadap foto 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP yang mana mobil tersebut diakui sebagai milik adik istri saudara TATANG NURYADIN yang bernama LUSI WAHYUNI. Pada saat saksi menanyakan apakah LUSI WAHYUNI ini adalah LUSI yang berada di Kantor PT. PALMA (kontraktor Lampung) di jawab oleh saudara TATANG "BUKAN, YANG DI KANTOR ITU LUSIANA INDARWATI, KALAU LUSI WAHYUNI ADIK DARI ISTRINYA (IPAR SAUDARA TATANG);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP yang diakui oleh saudara TATANG milik adik istrinya yang bernama LUSI WAHYUNI;
- Bahwa berdasarkan pertemuan sebelumnya sekira tanggal 16 Juni 2023 antara saudara TATANG dan saudari LIA yang mana saudara TATANG dikenalkan oleh saudara DORI dengan saudari LIA akan tetapi pada tanggal 23 Juni 2023 saudara TATANG tidak bisa mengantarkan mobil tersebut karena mengawal bos (MARDIANTO) sehingga meminta tolong saksi bersama dengan saudara DORI untuk mengantarkan kepada saudari LIA sebagai penerima gadai setelah unit mobil berikut STNK diserahkan oleh saudara DORI ke saudari LIA lalu saudari LIA mengirimkan uang sebesar Rp30.000.000,00 dan saudari LIA berjanji kekurangannya sebesar Rp5.000.000,00 akan dikirim dikemudian hari, Yang saksi ketahui pada saat penyerahan mobil tersebut akan di tebus dalam waktu 2 minggu sesuai

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesepakatan saudara TATANG dan saudari LIA akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan saudara TATANG tidak bisa menebus mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mau mengantarkan 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP yang diakui oleh saudara TATANG milik adik istrinya yang bernama LUSI WAHYUNI karena saat itu saudara TATANG meminta tolong saksi dan juga pada saat itu saudara MARDIANTO juga meminta saksi untuk mengantarkan mobil tersebut untuk digadaikan;

- Bahwa saksi memiliki bukti screenshot percakapan whatsapp dan bukti transfer sebesar Rp10.000.000,00 dari saudari LIA ke saudara TATANG serta sebesar Rp20.000.000,00 ke saudari YULIAWATI (istri saudara TATANG);

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP yang diakui milik istri saudara TATANG;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **DORI AGUNG PRASETIANDO, BAP** dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudari LUSI WAHYUNI sejak tanggal yang saksi tidak ingat di bulan Agustus 2023 di Kelapa Gading serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudari LUSI WAHYUNI;

- Bahwa Saksi bertemu dengan saudari LUSI WAHYUNI saat itu sedang Bersama-sama untuk membicarakan investor untuk PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dan membicarakan 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP milik saudari LUSI WAHYUNI yang di gadaikan oleh saudara TUBAGUS BAGAS PAMUNGKAS dan saksi;

- Bahwa pada saat itu mencari investor pekerjaan Pembangunan pabrik tapioka namun untuk tempatnya belum di bicarakan;

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 saksi di hubungi oleh saudara TUBAGUS BAGAS yang merupakan teman lama saksi setelah itu saudara BAGAS meminta tolong saksi untuk mencari orang yang mau menerima titipan mobil yang mana uangnya tersebut untuk bos saudara BAGAS yaitu saudara MARDIANTO kemudian pada tanggal yang saksi tidak ingat di bulan



juli saksi dipertemukan dengan saudara TATANG NURYADIN yang merupakan rekan kerja saudara TUBAGUS BAGAS P. lalu saksi mencari siapa yang mau menerima titipan tersebut. Pada sekira pertengahan bulan Juni 2023 saksi menghubungi saudara ROY dengan nomor Hp. 087878793206 untuk mencari siapa yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil lalu di jawab oleh saudara ROY "YA NANTI DI CARIKAN" keesokan harinya saudara ROY menghubungi saksi yang bahwa ada teman yang mau menerima titipan mobil pada saat itu saudara ROY memberikan nomor telpon saudari LIA dengan nomor 0855-20754770. Saudara ROY meminta ijin kepada saksi untuk memberikan nomor telfon saksi kepada saudari LIA. Setelah itu saudari LIA menghubungi saksi dan menanyakan apakah benar saksi mau menitipkan mobil dengan syarat mobil tersebut harus lengkap dan saudara BAGAS mengirimkan foto BPKP berikut Video BPKB serta saat itu saudari LIA menanyakan siapa yang mau menitipkan lalu saksi jawab "ATASAN TEMAN". Kemudian saksi menghubungi saudara BAGAS dan saksi berikan nomor saudari LIA ke saudara BAGAS. Pada sekira tanggal yang saksi tidak ingat di bulan Juni 2023 saksi diperkenalkan oleh saudara BAGAS dengan saudara TATANG di Kafe kenangan pada saat itu saudara TATANG menjelaskan kepada saksi bahwa bosnya sedang butuh uang setelah 3 hari kemudian saudara BAGAS meminta saksi untuk menemani saudara TATANG bertemu dengan saudari LIA pada saat itu saudara TATANG dan saudari LIA bertukar nomor telpon dalam pertemuan tersebut saksi pulang duluan. Pada tanggal 23 Juni 2023 saksi dihubungi oleh saudara BAGAS untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP ke Kopi Lain Hati di Kec. Jatiasih Kota Bekasi lalu saksi bersama dengan saudara BAGAS bertemu dengan saudari LIA lalu kami serahkan kunci berikut kunci berikut STNK kemudian saudari LIA mengecek noka dan nosin mobil tersebut kemudian saudari LIA mengirimkan uang kepada saudara TATANG NURYADIN sebesar Rp.30.000.000. Pada sekira bulan agustus saksi bertemu dengan saudari LUSI, saudara ALI dan saudara BAGAS yang mana saat itu baru saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP milik saudari LUSI dan saudara TATANG telah berbohong yang mengakui mobil tersebut milik adik istrinya serta saudari LUSI meminta tolong untuk dicarikan mobil tersebut. Saksi telah berusaha mencari mobil tersebut ke rumah saudari LIA dengan hasil ternyata alamat yang tertera di KTP saudari LIA merupakan alamat rumah orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orangtuanya berkata "LIA TIDAK TINGGAL DI SINI" dan saksi telah menghubungi saudara LIA namun nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa saksi memiliki bukti screenshot percakapan whatsapp dan bukti transfer sebesar Rp.10.000.000 dari saudara LIA ke saudara TATANG serta sebesar Rp.20.000.000 ke saudara YULIAWATI (istri saudara TATANG);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP yang diakui milik istri saudara TATANG;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **MARDIANTO, BAP** dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT.PALMA PERTIWI MAKMUR bergerak di bidang ketahanan pangan yang termasuk dalam program ketahanan pangan Cadangan logistik strategis Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dan KJJUB Indonesia milik PT. PALMA PERTIWI MAKMUR;
- Bahwa dasar saksi menjelaskan bahwa Pembangunan Rumah Sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dan KJJUB Indonesia milik PT. PALMA PERTIWI MAKMUR ialah surat penyerahan lahan dan bangunan berikut izin-izinnya untuk di bangun rumah sakit dengan pembagian saham kepemilikan Rumah Sakit yaitu saudara TATANG 40% dan 60% PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan kondisi PT. PALMA PERTIWI MAKMUR melanjutkan pembangunannya kemudian saksi meminta saudara CARMAN membuat surat 18 (delapan belas) lembar surat perjanjian kerjasama pekerjaan (Kontrak) antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR (Owner) dengan PT. RAVA PRATAMA PROPERTI (Kontraktor Utama / Mainkon) nomor : 126/PKS/PPM-RPP/IV/2023, tanggal 28 April 2023;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa pemilik lahan dan bangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ialah saudara TATANG namun belum di balik nama atas nama Rumah Sakit yaitu izinnya ada namun sertifikat tanah masih atas nama pribadi (yang saksi tidak tahu Namanya) yang diakui milik saudara TATANG surat penyerahan atas lahan dan bangunan Rumah Sakit R&T kepada PT. PALMA PERTIWI MAKMUR belum ada;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dan KJJUB Indonesia tersebut belum ada;
- Bahwa PT. PALMA PERTIWI MAKMUR menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/SPMK/PPM-RPPV/2023, tanggal 8 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh saudara M. BAMBANG YADIN bukanlah proyek pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan nasional Bersama badan Cadangan logistic strategis (BCLS) dari Kementriaan Pertahanan melainkan Proyek Pembangunan Rumah Sakit R&T tersebut adalah Proyek yang dimiliki dan berasal dari PT.PALMA PERTIWI MAKMUR;
- Bahwa PT. PALMA PERTIWI MAKMUR memiliki legalitas atas pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung yaitu berupa surat perjanjian kerja sama investasi antara PT.PALMA PERTIWI MAKMUR dengan Pemilik Rumah Sakit sebelumnya tetapi surat tersebut belum ada;
- Bahwa saksi pernah melakukan teguran lisan terhadap PT.RAVA PRATAMA PROPERTI terkait pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung karena PT.PALMA PERTIWI MAKMUR setelah memberikan 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/SPMK/PPM-RPPV/2023, tanggal 8 Mei 2023 namun

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PALMA PERTIWI MAKMUR tidak dapat melaksanakan penerbitan SKBDN karena Bank Pelaksana tidak ada ketersediaan kredit Line PT. PT.RAVA PRATAMA PROPERTI;

- Bahwa jumlah jaminan PT.PALMA PERTIWI MAKMUR yang ada di dalam BANK MANDIRI yang ada di dalam BANK MANDIRI atas nama Rekening PT.PALMA PERTIWI MAKMUR dengan nomor rekening 1150078733229 dalam bentuk SKBDN terkait pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ialah sebesar Rp.20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun) untuk Pembangunan Kawasan sentra industry pangan terintegrasi berbasis agropolrestri silvopastura silvopiseri dan energi di seluruh Indonesia namun pada pemberian Surat perintah kerja anggaran tersebut belum mendapat persetujuan untuk penggunaan. k. Saat ini saksi tidak memiliki bukti atas kebenaran anggaran sebesar Rp.20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun) untuk pekerjaan Pembangunan Rumah sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya, Rt 23 Suku 007 Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung milik PT. PALMA PERTIWI MAKMUR;

- Bahwa Saksi menerbitkan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 juni 2023 ialah kesepakatan kerjasama Rumah Sakit R&T di Tulang Bawang yang saksi tanda tangani selaku Direktur Utama PT. PALMA PERTIWI MAKMUR namun pada saat saksi menandatangani dan memberikan cek tersebut saksi mengetahui bahwa saldo didalam rekening tidak tersedia sesuai dengan nominal yang tertulis di dalam Cek dan saksi menjelaskan dana belum tersedia pada saat pencairan tanggal yang tertera di dalam cek serta jangan di cairkan sebelum anggaran tersedia;

- Bahwa saksi telah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 dan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 yang mana uang tersebut merupakan uang yang saksi pinjam kepada saudara TATANG namun yang mengirim uangnya ialah saudari LUSI WAHYUNI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 terdakwa diajak oleh sdr Risal kerumah sdr Lusi yang beralamat di Perumahan Puri Gading Blok 18 Nomor 12 RT.004 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dirumah sdr Lusi tersebut, terdakwa memperkenalkan diri selaku ketua tim proyek Lampung yang bertugas mencari pendanaan untuk pembangunan pabrik tapioka dan rumah sakit tipe C di Tulang Bawang yang di kerjakan oleh PT. Palma Pertiwi Makmur;
- Bahwa dirumah sdr Lusi tersebut terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saudari Lusi;
- Bahwa Saudari Lusi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dengan cara :
 1. Dikirim menggunakan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 028501001699565 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 579401019011535 atas nama Titiana Yulia Putri (istri saudara Rizal) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 2. Dikirim menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 579401019011535 atas nama Titiana Yulia Putri (istri saudara Rizal) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 3. Dikirim menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 016401039971501 atas nama Ali Rahman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Dikirim menggunakan rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0014601880000254 atas nama Lusi Wahyuni ke Bank BRI nomor rekening 770501000319531 atas nama Muhammad Yatim sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Dikirim menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4300532295 atas nama Lusi Wahyuni ke nomor rekening Bank BCA 2920751086 atas Tatang Nuryadin nama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dikirim menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4300532295 atas nama Lusi Wahyuni ke nomor rekening Bank BCA 2920751086 atas nama Tatang Nuryadin Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7. Serta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima saudara Rizal secara tunai dari saudari Lusi;

- Bahwa terdakwa ada memperlihatkan pembayaran DP berupa cek 1 (satu) lembar dengan nominal Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) kepada saudari Lusi dan terdakwa jelaskan namun yang kita dapatkan gunakan hanya sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saudari Lusi ada berkata "Itu ceknya kapan cairnya bang" lalu terdakwa jawab "Tanggal 28 April mba, insyaallah sudah di bayarkan" dikarenakan saudari Lusi percaya, lalu dirinya memberikan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa minta sebelumnya;

- Bahwa dikarenakan cek dengan nominal Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) tidak dapat dicairkan lalu terdakwa menjanjikan kepada saudari Lusi mendapat pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit dengan memberikan dana penyertaan Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) setelah ia memberikan dana penyertaan sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa memberikan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 Juni 2023 yang di tanda tangani saudara Mardianto selaku Direktur Utama PT. Palma Pertiwi Makmur akan tetapi dana tersebut juga tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya;

- Bahwa terdakwa ada meminjam mobil untuk operasional mengurus pendanaan di PT. Palma Pertiwi Makmur kepada sdr Lusi yaitu 1 (satu) unit mobil Merk. Toyota Type Rush warna Putih Nopol BE 1874 YP, Nosin. 2NR1966641, Noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. Lusi Wahyuni;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara Rizal yang memberitahu terdakwa jika saudari Lusi berminat untuk menjadi kontraktor pekerjaan pembangunan rumah sakit di Tulang

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang setelah itu terdakwa mengkonfirmasi kepada saudari Lusi dan benar ia mau berkerja sama dengan PT. Palma Pertiwi Makmur, dan terdakwa meminta saudari Lusi untuk berangkat ke Jakarta bertemu dengan saudara Mardianto selaku direktur utama PT. Palma Pertiwi Makmur;

- Bahwa Pada tanggal 26 April 2023 terdakwa bertemu dengan saudari Lusi, saudara Rizal, saudara Yatim, saudara Bambang M. Yasin, saudari Asnawati, saudara Mardianto dan saudara Samuel Musa untuk membicarakan terkait kerja sama pembangunan rumah sakit di Tulang Bawang, setelah sepakat pada tanggal 28 April 2023 saudari Lusi selaku direktur utama PT. Rava Pratama Properti datang ke kantor PT. Palma Pertiwi Makmur yan dan menandatangani perjanjian kerjasama pekerjaan antara PT. Palma Pertiwi Makmur dan PT. Rava Pratama Properti;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 saudari Lusi memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tidak dapat di cairkan karena tidak ada dananya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil dan uang milik saudari Lusi tidak dikembalikan karena PT. Palma Pertiwi Makmur uang muka yang dijanjikan PT. Palma Pertiwi Makmur berupa 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tidak dapat di cairkan karena pada saat tanggal pencairan cek tersebut kosong;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut tidak meminta ijin kepada saudari Lusi karena mobil tersebut sudah terdakwa serahkan ke PT. Palma Pertiwi Makmur yang mana PT. Palma Pertiwi Makmur telah menerbitkan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 Juni 2023 yang cek tersebut terdakwa serahkan kepada saudari Lusi;

- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah sakit di Tulang Bawang belum terlaksana dikarenakan PT. Palma Pertiwi Makmur belum ada dananya;

- Bahwa Uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari meminjam kepada saudari Lusi terdakwa gunakan untuk operasional pengurusan dana dari PT. Palma Pertiwi Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa gunakan uang tersebut untuk operasional pengurusan dana dari PT. Palma Pertiwi Makmur karena PT. Palma Pertiwi Makmur tidak memiliki uang kas dikarenakan terdakwa butuh modal untuk Pembangunan rumah sakit dan pabrik tapioka sehingga uang milik saudari Lusi tersebut terdakwa berikan kepada PT. Palma Pertiwi Makmur sebagai dana penyertaan agar kami mendapat modal dari PT. Palma Pertiwi Makmur;
- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan PT. Palma Pertiwi Makmur sejak tahun 2022 menjabat sebagai ketua tim proyek Lampung atas dasar penunjukkan langsung dari Direktur Utama PT. Palma Pertiwi Makmur yaitu saudara Mardianto;
- Bahwa tugas terdakwa selaku ketua tim proyek Lampung ialah membantu melengkapi berkas administrasi untuk pengajuan dana permohonan pembiayaan Pembangunan rumah sakit dan pabrik tapioka dokumentasi dan kelengkapan proyek;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan gaji dari PT. Palma Pertiwi Makmur namun akan di janjikan komisi dari dana pembelian Rumah sakit R&T Medika dari saudara Rizal;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki bukti atas penyerahan 1 (satu) unit mobil milik saudari Lusi kepada saudara Tubagus Bagas Pamungkas;
- Bahwa uang yang dikirim kerekening terdakwa sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel BPKB mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) Lembar Cek PT.Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 juni 2023;
- 1 (satu) bundal Kontrak / perjanjian kerjasama pekerjaan Nomor : 126/PKS/PPM-RPP/IV/2023, tanggal 28 April 2023 tentang pembangunan Kawasan Terpadu Sentra Produksi Pangan Badan Cadangan Logistik Strategis (GCLS) dan Rumah Sakit R&T Medika antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dan PT. RAVA PRATAMA PROPERTI;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/SPMK/PPM-RPP/V/2023, tanggal 8 Mei 2023;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BTN periode 01-04-2023 sampai dengan 25-09-2023 dengan nomor rekening : 0014601880000254 atas nama LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BCA periode April 2023 sampai dengan Juli 2023 dengan nomor rekening : 4300532295 atas nama LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BRI periode bulan April 2023 sampai dengan Juli 2023 dengan nomor rekening : 028501001699565 atas nama LUSI WAHYUNI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti yang telah diperiksa dipersidangan, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada tanggal 20 April 2023 sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub bersama istrinya sdr Titiana Yulia Putri binti Sudiro, sdr M Yatim bin M Nur Sutankayo (alm), sdr Ali Rohman bin Iguswi dan terdakwa Tatang ada datang kerumah sdr Lusi Wahyuni di Perumahan Puri Gading Blok I 8 No.12 RT.004 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meminjam uang;
- 2 Bahwa benar saksi M Yatim bin M Nur Sutankayo (alm), sdr Ali Rohman bin Iguswi, dan terdakwa Tatang datang kerumah sdr Lusi Wahyuni atas ajakan dari sdr Muhammad Rizal bin M Jalily yang merupakan kawan dari Sdr Lusi Wahyuni;
- 3 Bahwa benar dirumah sdr Lusi Wahyuni tersebut sdr Muhammad Rizal bin M Jalily memperkenalkan terdakwa Tatang kepada sdr Lusi Wahyuni sebagai Pimpro PT Palma Pertiwi Makmur didaerah Lampung yang bergerak di bidang kontraktor;
- 4 Bahwa benar dirumah sdr Lusi Wahyuni tersebut sdr Tatang (DPO) bercerita bahwa PT Palma Pertiwi Makmur memiliki kegiatan proyek pembangunan rumah sakit dan pembangunan pabrik Tapioka dalam program ketahanan pangan yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keamanan Negara (Kemenhan);
- 5 Bahwa benar sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub mengatakan jika lahan rumah sakit yang menjadi proyek dari PT Palma Pertiwi Makmur adalah milik sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub, sementara saksi Ali

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Rohman bin Iguswi mengatakan untuk lahan dan ijin pembangunan pabrik tapioka miliknya juga bekerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur ;

6 Bahwa benar di rumah sdr Lusi Wahyuni tersebut sdr Tatang meminjam uang kepada sdr Lusi Wahyuni sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 28 April 2023 sembari menunjukan 1 (satu) lembar cek senilai Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mana cek tersebut diakui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah lokasi rumah sakit sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub, sehingga Sdr Lusi Wahyuni percaya akhirnya memberikan uang tersebut;

- Bahwa sdr Lusi Wahyuni memberikan uang kepada sdr Tatang (DPO) sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening antara lain:

- ke rekening Bank BRI milik istri sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- ke rekening Bank BRI milik sdr Ali Rohman bin Iguswi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ke rekening Bank BRI milik sdr M Yatim bin M Nur Sutankayo(Alm) sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- ke nomor rekening Bank BCA milik sdr Tatang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Serta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sdr Lusi Wahyuni serahkan tunai kepada Sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub;

7 Bahwa benar terdakwa Tatang mengakui jika uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh sdr Lusi Wahyuni telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pekerjaan PT Palma Pertiwi Makmur;

8 Bahwa benar saksi Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub mengakui uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr Lusi Wahyuni digunakan oleh saksi pribadi, saksi M Yatim bin M Nur Sutankayo (Alm) mengakui jika uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sdr Lusi Wahyuni digunakan untuk kebutuhan pribadi saksi, dan saksi sdr Ali Rohman bin Iguswi mengakui jika uang yang ditransfer dari sdr Lusi Wahyuni sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan secara pribadi oleh saksi;



9 Bahwa benar pada tanggal 23 April 2023 terdakwa Tatang ada meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP milik sdr Lusi Wahyuni yang dibawa oleh saksi M Yatim bin M Nur Sutankayo (Alm);

10 Bahwa benar pada tanggal 28 April 2024 sdr Lusi Wahyuni ke Jakarta untuk bertemu terdakwa Tatang di PT Palma Pertiwi Makmur yang berada di Menara Palma Jakarta dan saat itu terdakwa Tatang mengatakan bahwa 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp 1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang pernah diperlihatkan kepada sdr Lusi Wahyuni tidak bisa di cairkan melainkan dimasukkan ke rekening PT. Palma Pertiwi Makmur sebagai dana penyertaan syarat dari Proyek Pembangunan Rumah Sakit.

11 Bahwa benar terdakwa Tatang menawarkan kepada sdr Lusi Wahyuni untuk ikut menjadi kontraktor Rumah Sakit dengan syarat harus memberikan dana penyertaan sejumlah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun dikarenakan uang sdr Lusi Wahyuni yang sebelumnya terdakwa Tatang pinjam sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dikembalikan dan juga sdr Lusi Wahyuni memang memiliki usaha di bidang kontraktor dengan nama PT Rava Pratama Properti, akhirnya sdr Lusi Wahyuni setuju untuk mengikuti permintaan terdakwa Tatang;

12 Bahwa sdr Lusi Wahyuni ada mengirimkan uang sebanyak 2(dua) kali melalui transfer ke Bank Mandiri atas nama terdakwa Mardianto sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana hal tersebut adalah atas perintah dari terdakwa Tatang (DPO) dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan;

13 Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sdr Lusi Wahyuni ada bertandatangan Kontrak Perjanjian kerjasama pembangunan Rumah Sakit antara PT Palma Pertiwi Makmur dimana sdr Mardianto sebagai Direktur Utama dengan sdr Lusi Wahyuni sebagai Direktur PT Rava Pratama Properti dengan harga Proyek Rp 27.739.710.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

14 Bahwa benar sdr Lusi Wahyuni juga ada bertandatangan di MOU berhadapan dengan sdr Bambang M Yasin, terdakwa Tatang dan sdr Carman;

15 Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2023 terdakwa Tatang ada memberikan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CGN009714 senilai Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 Juni 2023 yang ditandatangani sdr Mardianto selaku Direktur Utama PT. Palma Pertiwi Makmur, dan penerimanya adalah PT Rava Pratama Property sebagai dana Progres Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

16 Bahwa benar pada saat saksi Lusi Wahyuni ingin mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang dibawa ditolak oleh Bank BRI Teluk Betung dengan alasan saldo tidak cukup / dana tidak tersedia berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP);

17 Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan bukti legalitas atas pekerjaan Rumah Sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya RT 23 Kec Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung milik PT Palma Pertiwi Makmur masuk dalam program pengembangan sentra industry ketahanan pangan Nasional bersama Badan Cadangan Logistic Strategis (BCLS) dengan Kementerian Pertahanan;

18 Bahwa benar belum ada perjanjian kerjasama antara PT Palma Pertiwi Makmur dengan Kementerian Pertahanan terkait pekerjaan Rumah Sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya RT 23 Kec Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung;

19 Bahwa benar ada perdamaian antara korban Lusi Wahyuni, S.Psi., M.H. dengan terdakwa Tatang Nuryadin dibuktikan dengan diserahkannya surat perdamaian tertanggal 17 Februari 2025 dengan disaksikan oleh 2(dua)orang saksi bernama Aqil dan Rama Arcan yang pada intinya terdakwa Tatang Nuryadin bersedia mengembalikan dana milik sdr Lusi Wahyuni setelah terdakwa keluar dari Lapas kelas II A Way Hui Bandarlampung dengan memberikan jaminan Sertipikat Hak Milik milik terdakwa Tatang Nuryadin yang beralamat di Gg Way Lalaan 1 Langkapura Kemiling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif :

Pertama : Melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbaang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hak memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **TATANG NURYADIN bin DEDI SUHERMAN (AIm)**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab segala pertanyaan dari Majelis Hakim dan juga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur Dengan melawan hak memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan :

- a) "Melawan hak" adalah melawan hukum atau diluar kehendak yang berhak;
- b) "Nama palsu atau keadaan palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri atau mengaku sebagai seseorang yang berwenang atau berhak atas sesuatu sedangkan sebenarnya tidak;
- c) "Rangkaian kebohongan" adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- d) "Membujuk" adalah melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- e) "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud selain manusia termasuk uang;
- f) "Membuat utang atau menghapuskan piutang" adalah membuat utang yang sebelumnya tidak ada atau menghapuskan utang yang sebelumnya ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas diketahui bahwa pada tanggal 20 April 2023 sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub bersama istrinya sdr Titiana Yulia Putri binti Sudiro, sdr M Yatim bin M Nur Sutankayo (alm), sdr Ali Rohman bin Iguswi dan terdakwa Tatang ada datang kerumah sdr Lusi Wahyuni di Perumahan Puri Gading Blok I 8 No.12 RT.004 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meminjam uang atas ajakan dari sdr Muhammad Rizal bin M Jalily yang merupakan kawan dari Sdr Lusi Wahyuni;

Menimbang, bahwa dirumah sdr Lusi Wahyuni tersebut sdr Muhammad Rizal bin M Jalily memperkenalkan terdakwa Tatang kepada sdr Lusi Wahyuni sebagai Pimpro PT Palma Pertiwi Makmur didaerah Lampung yang bergerak di bidang kontraktor dan terdakwa Tatang bercerita bahwa PT Palma Pertiwi Makmur memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan proyek pembangunan rumah sakit dan pembangunan pabrik Tapioka dalam program ketahanan pangan yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keamanan Negara (Kemenhan);

Menimbang, bahwa di rumah sdr Lusi Wahyuni tersebut sdr Tatang meminjam uang kepada sdr Lusi Wahyuni sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 28 April 2023 sembari menunjukan 1 (satu) lembar cek senilai Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mana cek tersebut diakui sebagai pembayaran ikatan pembelian tanah lokasi rumah sakit sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub, sehingga Sdr Lusi Wahyuni percaya akhirnya memberikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa sdr Lusi Wahyuni memberikan uang kepada sdr Tatang (DPO) sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening antara lain:

- ke rekening Bank BRI milik istri sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- ke rekening Bank BRI milik sdr Ali Rohman bin Iguswi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ke rekening Bank BRI milik sdr M Yatim bin M Nur Sutankayo(Alm) sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- ke nomor rekening Bank BCA milik sdr Tatang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Serta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sdr Lusi Wahyuni serahkan tunai kepada Sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub;

Menimbang, bahwa terdakwa Tatang mengakui jika uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh sdr Lusi Wahyuni telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pekerjaan PT Palma Pertiwi Makmur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2023 terdakwa Tatang ada meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP milik sdr Lusi Wahyuni yang dibawa oleh saksi M Yatim bin M Nur Sutankayo (Alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2024 sdr Lusi Wahyuni ke Jakarta untuk bertemu terdakwa Tatang di PT Palma Pertiwi Makmur yang berada di Menara Palma Jakarta dan saat itu terdakwa Tatang mengatakan bahwa 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp 1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat belas ribu rupiah) yang pernah diperlihatkan kepada sdr Lusi Wahyuni tidak bisa di cairkan melainkan dimasukkan ke rekening PT. Palma Pertiwi Makmur sebagai dana penyertaan syarat dari Proyek Pembangunan Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa terdakwa Tatang pada akhirnya menawarkan kepada sdr Lusi Wahyuni untuk ikut menjadi kontraktor Rumah Sakit dengan syarat harus memberikan dana penyertaan sejumlah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun dikarenakan uang sdr Lusi Wahyuni yang sebelumnya terdakwa Tatang pinjam sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dikembalikan dan juga sdr Lusi Wahyuni memang memiliki usaha di bidang kontraktor dengan nama PT Rava Pratama Properti, akhirnya sdr Lusi Wahyuni setuju untuk mengikuti permintaan sdr Tatang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2023 sdr Lusi Wahyuni ada menandatangani Kontrak Perjanjian kerjasama pembangunan Rumah Sakit antara sdr Mardianto sebagai Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur dengan sdr Lusi Wahyuni sebagai Direktur PT Rava Pratama Properti dengan harga Proyek Rp 27.739.710.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan sdr Lusi Wahyuni juga ada bertandatangan di MOU berhadapan dengan sdr Bambang M Yasin, terdakwa Tatang dan sdr Carman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 terdakwa Tatang ada memberikan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor CGN009714 senilai Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 Juni 2023 yang ditandatangani sdr Mardianto selaku Direktur Utama PT. Palma Pertiwi Makmur, kepada saksi Lusi Wahyuni selaku Direktur PT Rava Pratama Property sebagai dana Progres Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kabupaten Tulangbawang Barat dan pada saat saksi Lusi Wahyuni ingin mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang dibawa ditolak oleh Bank BRI Teluk Betung dengan alasan saldo tidak cukup / dana tidak tersedia berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm) menerima transferan dana di nomor rekening Bank BCA milik sdr Tatang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr Lusi Wahyuni, meminta dukungan sdr Lusi Wahyuni sebagai kontraktor dalam kegiatan kerjasama proyek pembangunan Rumah sakit dan pembangunan pabrik tapioka di Tulang Bawang Lampung antara PT Palma Pertiwi Makmur dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), dan mengarahkan saksi Lusi Wahyuni menandatangani Kontrak Perjanjian

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pembangunan Rumah Sakit antara PT Palma Pertiwi Makmur dengan sdr Mardianto sebagai Direktur Utama dan sdr Lusi Wahyuni sebagai Direktur PT Rava Pratama Properti dengan harga Proyek Rp 27.739.710.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), serta terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm) menyerahkan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor CGN009714 senilai Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 Juni 2023 untuk penerimanya adalah PT Rava Pratama Property sebagai dana Progres Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang saat saksi Lusi Wahyuni ingin mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang dibawa ditolak oleh Bank BRI Teluk Betung dengan alasan saldo tidak cukup / dana tidak tersedia berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Menurut Majelis Hakim merupakan rangkaian kebohongan yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar padahal terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti legalitas atas pekerjaan Rumah Sakit R&T Medika yang berlokasi di Tiyuh Tunas Jaya RT 23 Kec Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung milik PT Palma Pertiwi Makmur masuk dalam program pengembangan sentra industri ketahanan pangan Nasional bersama Badan Cadangan Logistic Strategis (BCLS) dengan Kementerian Pertahanan RI;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum sdr Lusi Wahyuni memberikan uang kepada terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm) sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening antara lain:

- ke rekening Bank BRI milik istri sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- ke rekening Bank BRI milik sdr Ali Rohman bin Iguswi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ke rekening Bank BRI milik sdr M Yatim bin M Nur Sutankayo(Alm) sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- ke nomor rekening Bank BCA milik sdr Tatang (DPO) sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Serta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sdr Lusi Wahyuni serahkan tunai kepada Sdr Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub dipersidangan mengakui uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr Lusi Wahyuni melalui nomor rekening istrinya digunakan oleh saksi Muhammad Rizal bin M Jalily Yakub pribadi, sedangkan saksi M Yatim bin M Nur Sutankayo (Alm) dipersidangan pun mengakui jika uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sdr Lusi Wahyuni digunakan untuk kebutuhan pribadinya dan saksi sdr Ali Rohman bin Iguswi dipersidangan juga mengakui jika uang yang ditransfer dari sdr Lusi Wahyuni sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan secara pribadi oleh meskipun saat ini khusus untuk sdr Ali Rohman pada saat pemeriksaan penyidik mengaku sudah mengembalikan uang yang terimanya tersebut sehingga baik saksi Muhammad Rizal Bin M Jalily Yakub, saksi M Yatim bin M Nur Sutankayo (Alm), dan saksi Ali Rohman bin Iguswi mengakui tidak ada mengalirkan uang yang diterimanya kepada terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm);

Menimbang, bahwa terkait dengan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP milik sdr Lusi Wahyuni dipersidangan saksi M Yatim bin M Nur Sutankayo (Alm)menerangkan jika dirinya yang diperintahkan oleh terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm) untuk menjemput mobil tersebut dari rumah sdr Lusi Wahyuni dan menyerahkannya kepada sdr Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm) dan dari beberapa saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP milik sdr Lusi Wahyuni tersebut karena saat peminjaman tidak ada Berita Acara penyerahan dan saksi Lusi Wahyuni dipersidangan mengakui jika dirinya meminjamkan mobil itu kepada terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm);

Menimbang, bahwa sdr Lusi Wahyuni mau memberikan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr saksi Muhammad Rizal Bin M Jalily Yakub, saksi M Yatim bin M Nur Sutankayo (Alm), saksi Ali Rohman bin Iguswi dan terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm) karena diiming-imingi uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 28 April 2023 dan ditunjukan 1 (satu) lembar cek senilai Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) oleh Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm);

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan diatas diketahui jika perbuatan terdakwa telah memenuhi **unsur dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Ad. 3. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adanya unsur kesengajaan, dimana menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 378 KUHP yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan terbukti sdr Lusi Wahyuni ada mengirimkan uang/transfer uang ke nomor rekening Bank BCA milik sdr Tatang (DPO) sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut diakui oleh terdakwa telah masuk ke rekening Bank atas nama terdakwa dan terdakwa mengakui dipersidangan jika uang yang diterima terdakwa tersebut sudah dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa artinya sudah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan selain uang yang diterima terdakwa tersebut terdakwa juga ada meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Rush warna Putih no.pol. BE 1874 YP milik sdr Lusi Wahyuni yang sampai saat itu tidak diketahui secara jelas keberadaan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan”;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa Moeljatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, menyebut pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 (1) 1e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut : bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang bahwa Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

*"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa **dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu**. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.*

Menimbang bahwa Simons dan Langemeijer menyatakan : *Medeplegen veronderstelt bewuiztzijn van samenwerking yang artinya : Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang **adanya suatu kerjasama**. Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan **cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain**. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Cetakan ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.628-629).*

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika terdakwa Tatang adalah Pimpro PT Palma Pertiwi Makmur yang ada di Propinsi Lampung sedangkan sdr Mardianto bin Kamino (alm) adalah Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur dan keduanya sama-sama menawarkan kepada sdr Lusi Wahyuni untuk masuk bergabung menjadi kontraktor Rumah Sakit dengan syarat harus memberikan dana penyertaan sejumlah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun dikarenakan uang sdr Lusi Wahyuni yang sebelumnya terdakwa Tatang (DPO) pinjam sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dikembalikan dan juga sdr Lusi Wahyuni memang memiliki usaha di bidang kontraktor dengan nama PT Rava Pratama Properti, akhirnya sdr Lusi Wahyuni setuju untuk mengikuti permintaan terdakwa Tatang (DPO) dan sdr Mardianto tersebut;

Menimbang, bahwa baik terdakwa dan juga sdr Mardianto sama-sama menjanjikan pengembalian uang kepada sdr Lusi Wahyuni dengan memperlihatkan sebuah cek, untuk terdakwa Tatang memperlihatkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp1.258.414.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang mana pada tanggal 28 April 2023 terdakwa Tatang menyatakan kepada sdr Lusi Wahyuni jika cek tersebut tidak bisa dicairkan karena masuk kedalam rekening PT Palma Pertiwi Makmur, sedangkan sdr Mardianto menerbitkan 1 (satu) Lembar Cek PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor CGN009714 senilai Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 Juni 2023 yang ditandatangani sdr Mardianto selaku Direktur Utama PT. Palma Pertiwi Makmur, dan penerimanya adalah PT Rava Pratama Property sebagai dana Progres Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat namun saat saksi Lusi Wahyuni ingin mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang dibawa ditolak oleh Bank BRI Teluk Betung dengan alasan saldo tidak cukup / dana tidak tersedia berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 1036K/Pid/1989 yang mempunyai kaidah hukum "*membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagai PENIPUAN*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat antara terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm) dengan sdr Mardianto bin Kamino mempunyai kerjasama yang erat yang diinsyafi oleh terdakwa dan juga sdr Mardianto bin Kamino, untuk melakukan tindak pidana Penipuan kepada sdr Lusi Wahyuni dengan demikian Unsur Yang Melakukan, yang



menyuruh melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan dinyatakan telah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban dengan cara memberikan Jaminan 1(satu) buah Sertipikat Hak Milik No 05565 an Samudra Djaidiguna yang terletak di Kelurahan Langkapura Luas 135 M² sebagai bentuk itikad baik dan Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat Membebaskan terdakwa Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (Alm) dari tuntutan pidana atau setidaknya tidaknya memutus dengan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan antara terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat pengurangan hukuman dalam perkara pidana dapat terjadi jika ada surat perdamaian antara korban dengan terdakwa hal ini biasa dikenal sebagai keadilan restoratif (Restorative Justice) yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana serta mengembalikan keadaan semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan saat acara memasuki tahap pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum terdakwa menunjukan surat perdamaian antara korban dengan terdakwa dan Majelis Hakim sempat menanyakan terkait surat perdamaian tersebut kepada pihak korban dalam hal ini sdr Lusi Wahyuni dan secara tegas sdr Lusi Wahyuni membenarkan adanya surat perdamaian tersebut dan mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan surat perdamaian ini untuk meringankan hukuman terdakwa, sehingga berdasarkan surat perdamaian dan keterangan korban tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan surat perdamaian terkait dengan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel BPKB mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) Lembar Cek PT.Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 juni 2023;
- 1 (satu) bundal Kontrak / perjanjian kejasama pekerjaan Nomor : 126/PKS/PPM-RPP/IV/2023, tanggal 28 April 2023 tentang pembangunan Kawasan Terpadu Sentra Produksi Pangan Badan Cadangan Logistik Strategis (GCLS) dan Rumah Sakit R&T Medika antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dan PT. RAVA PRATAMA PROPERTI;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/SPMK/PPM-RPP/V/2023, tanggal 8 Mei 2023;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BTN periode 01-04-2023 sampai dengan 25-09-2023 dengan nomor rekening : 0014601880000254 atas nama LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BCA periode April 2023 sampai dengan Juli 2023 dengan nomor rekening : 4300532295 atas nama LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BRI periode bulan April 2023 sampai dengan Juli 2023 dengan nomor rekening : 028501001699565 atas nama LUSI WAHYUNI;

Karena masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Mardianto bin Kamino maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara sdr Mardianto bin Kamino ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara korban dengan keluarga Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh korban yang dengan tegas menyampaikan kebenaran adanya perdamaian tersebut dan untuk jaminannya terdakwa menyerahkan 1(satu)buah buah Sertipikat Rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tatang Nuryadin bin Dedi Suherman (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Aternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel BPKB mobil Merk. Toyota Type RUSH warna Putih no.pol. BE 1874 YP, nosin. 2NR1966641, noka. MHKE8FB3JLJ005304 an. LUSI WAHYUNI;
 - 1 (satu) Lembar Cek PT.Bank Rakyat Indonesia nomor CGN009714 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 9 juni 2023;
 - 1 (satu) bundal Kontrak / perjanjian kerjasama pekerjaan Nomor : 126/PKS/PPM-RPP/IV/2023, tanggal 28 April 2023 tentang pembangunan Kawasan Terpadu Sentra Produksi Pangan Badan Cadangan Logistik Strategis (GCLS) dan Rumah Sakit R&T Medika

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. PALMA PERTIWI MAKMUR dan PT. RAVA PRATAMA
PROPERTI;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
04/SPMK/PPM-RPP/V/2023, tanggal 8 Mei 2023;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BTN periode 01-04-2023
sampai dengan 25-09-2023 dengan nomor rekening :
0014601880000254 atas nama LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BCA periode April 2023
sampai dengan Juli 2023 dengan nomor rekening : 4300532295 atas
nama LUSI WAHYUNI;
- 1 (satu) bundal rekening koran Bank BRI periode bulan April
2023 sampai dengan Juli 2023 dengan nomor rekening :
028501001699565 atas nama LUSI WAHYUNI

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara saksi Mardianto bin Kamino;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025,
oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi
Tjindarbumi, S.H. dan Eva Susiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota
tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Lia Hayati Megasari, S.H.,
M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 1181/Pid.B/2024/PN Tjk



Diana Puspitasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)